



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding yang dilangsungkan secara elektronik telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

tempat dan tanggal lahir Ruteng/Manggarai, 10 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada ABDULLAH, S.H.,M.H.,CLA.,CPL dan MAULANA YUSUF, S.H., ADVOKAT DAN KONSULTAN Hukum pada Kantor Hukum Insani Law Firm dengan Alamat Jl. Lingga Bumi No. F.56 Dalung, Kuta Utara, Badung - Bali Alamat elektronik email XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 22/SK.KH/XII/2023/PA.Gia, tanggal 7 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan

tanggal lahir di Ujung Pandang/Makasar, 07 November 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Pos Indonesia, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, yang berdomisili elektronik pada XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG PURBO ASMORO, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di A & A Law Office Jl. Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang berdomisili elektronik pada [agungsh74@gmail.com](mailto:agungsh74@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 23/SK.KH/XII/2023/PA.Gia tanggal 18 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 30 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 15 Juni 2020 (umur 3 tahun 5 bulan) berada dibawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar tanggal 12 Desember 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar tanggal 12 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar tanggal 20 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia. tanggal 02 Januari 2024;



Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang diVerifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ba dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan Surat Registrasi Nomor: 12/PAN.W30-A/HK2.6/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2023, Pemanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 30 Nopember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia. tanggal 30 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok perkara, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Hakim Pengadilan Agama Gianyar



yang untuk selanjutnya disebut Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator bernama R.ABDUL BERRI H.L., S.Ag.,M.Hum. sesuai Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 24 Oktober 2023, namun ternyata untuk pokok perkara percerainya tidak berhasil namun berhasil sebagian dengan dicabutnya tuntutan nafkah iddah sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg / Pasal 130 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding, dimana Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar (angka 2) yang berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)"*;

Menimbang, bahwa putusan *a quo* dijatuhkan setelah Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dengan mendasarkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding di persidangan dan akhirnya berkesimpulan : *"bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan



benar, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa :  
*“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indicator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)”*. (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a);
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C.angka 1 huruf b poin 2 yang berbunyi “ dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka 1).Perkara perceraian dengan alasan suami / isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri tidak melaksanakan kewajibannya selama minimal 12 (dua belas) bulan, atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf c angka 1 yang berbunyi “menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama huruf C.angka 1 huruf b poin (2) dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan “KDRT”.

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa :  
*“Sepasang suami isteri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;*
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan : *Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 - Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b poin 2, yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 - Rapat Pleno Kamar Agama, maka dapat dipertimbangkan bahwa sekalipun hubungan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding berpisah ranjang yang hingga diputus dalam Tingkat Pertama belum sampai 6 bulan, namun dengan melihat kondisi rumah



tangga Pembanding dengan Terbanding yang sudah tidak harmonis dan sudah sangat sulit untuk ditautkan Kembali dalam ikatan rumah tangga yang baik sebagai akibat dari aksi Pembanding menuduh Terbanding telah berbuat selingkuh dengan teman sekantor Terbanding yang bernama shohibur erlangga putragung Widodo (saksi dari Terbanding) yang oleh Pembanding tangkapan layar percakapannya diposting lewat medsos walaupun bukti yang diajukan Pembanding tersebut telah terbantahkan (sesuai Vide Kontra Memori halaman 3) yang berakibat Terbanding menjadi tertekan batinnya dan tidak nyaman ditempat kerja juga dilingkungan rumah tangganya sekalipun masih satu rumah dengan Pembading. Dan Terbanding juga semakin sakit hati karena mobil Daihatsu Terios yang didapat dengan cicilan dan dilunasi oleh Terbanding sendiri malah dialih kepemilikannya oleh Pembanding pada ayahnya sendiri sehingga membuat harapan Terbanding untuk Kembali hidup rukun Kembali dengan Pembanding menjadi sirna (vide memori banding halaman 5 dan 8 huruf d) dari itu tindakan Pembanding tersebut sangat berpotensi mengandung Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara fisik maupun psikis terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai adanya keinginan Pembanding yang pada pokoknya ingin mempertahankan rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan (Vide : Memori Banding halaman 7 “pada huruf c ), adalah hal yang wajar dan terpuji oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, yakni tetap memohon kepada Majelis Hakim



Tingkat Banding agar putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan. (Vide : Kontra Memori Banding halaman 9 pada petitum angka 3), demikian juga jika dicermati kembali dalam Memori Banding pada petitum dalam konvensi nomor 2 yang berbunyi “mengizinkan Pembanding menjatuhkan talak satu raj’l terhadap Terbanding (vide Memori Banding halaman 11) argumen atau keinginan dari masing-masing Pembanding dan Terbanding memberikan indikasi yang jelas bahwa sejatinya mereka sudah sama-sama ingin berpisah dan sama-sama ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama mengenai Hadlonah Atas anak yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umur  $\pm$  3,5 tahun telah didasarkan pada pasal 105 huruf a dan b KHI dan pasal 14 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 sudah sangat tepat dan sangat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah menilai tentang biaya Hadlonah Atas anak yang bernama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umur  $\pm$  3,5 tahun yang telah didasarkan pada pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan pasal 105 huruf c KHI serta berdasar pada Hasil Rumusan kamar Agama point 14 SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang kenaikan 10 % s/d 20% dipandang telah tepat dan sangat berdasar pada khazanah Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yang sekaligus menyempurnakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 30 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1445 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 30 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. sebagai Ketua Majelis serta Drs. SYAMSUL AZIZ M.H. dan Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO, M.HES., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan JUHNI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. ACHMAD HANIFAH. M.H.ES.**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Hakim Anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

**Drs. SYAMSUL AZIZ M.H**

**Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO M.H.ES**

Panitera Pengganti,

ttd

**JUHNI, S.H.,M.H**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>